



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NOMOR : 219/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN
SE-KECAMATAN TOMOHON BARAT KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pengangkatan Petugas Pemutahiran Data

Pemilih.....

Pemilih di Kelurahan Se-Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indepe^r
- Pemilihan

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-KECAMATAN TOMOHON BARAT KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Se-Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan...

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tomohon

Pada tanggal : 14 JULI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
TTD
HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM


ARIESTO J. MATANTU
198108042008111001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Prov SULUT di Manado;
3. Ketua Bawaslu Kota Tomohon
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

NOMOR : 219/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-KECAMATAN TOMOHON BARAT KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-KECAMATAN TOMOHON BARAT KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

A. KELURAHAN WOLOAN SATU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	LUSYE DEISY MELO, S.Pd.	P	WOLOAN SATU LINGK.I	1
2.	KELLY GABRIEL GOSAL	P	WOLOAN SATU LINGK.II	2
3.	JESICA FITRIANI KAPOH, S.Pd.	P	WOLOAN SATU LINGK. III	3
4.	MARIA MAGDALENA SONDOH	P	WOLOAN SATU LINGK. VI	4
5.	SANTY EMILIA TAROREH	P	WOLOAN SATU LINGK. VIII	5

B. KELURAHAN WOLOAN SATU UTARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	HARVI OLIVAN POLUAN	L	LINGK.I KEL.WOLOAN SATU UTARA	1

2.	CERIL A. KAUWO	P	LINGK.IV KEL.WOLOAN SATU UTARA	2
3.	VIDELORS PAOLLO LOHO	L	LINGK. V KEL.WOLOAN SATU UTARA	3
4.	ANGGRAINI APRLLIANTI RAVIKA MELO	P	LINGK. V KEL.WOLOAN SATU UTARA	4

C. KELURAHAN WOLOAN DUA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	FRENGKY JOHANES TIRUKAN	L	LINGKUNGAN 2 WOLOAN DUA	1
2.	JOFFITA SILVA PUSUNG	P	LINGKUNGAN 3 WOLOAN DUA	2
3.	SANTJE FRIEDA MAKAL	P	LINGKUNGAN 6 WOLOAN DUA	3
4.	MAYA YOLANDA BOSEKE	P	LINGKUNGAN 10 WOLOAN DUA	4
5.	OCTAVIA MELITA FRANSISKA POLUAN	P	LINGKUNGAN 11 WOLOAN DUA	5

D. KELURAHAN WOLOAN TIGA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SISKE KRISTIANA TIRUKAN	P	LINGKUNGAN 1	1
2.	NORMA FEYBE SINDIM	P	LINGKUNGAN 3	2
3.	DEBBY SISILIA POLUAN	P	LINGKUNGAN 5	3
4.	FANDA NORA KOJONGIAN	P	LINGKUNGAN 6	4
5.	HELBY MEYLANI RUNTU	P	LINGKUNGAN 7	5
6.	FRANSISCUS XAVERIUS TOLOLIU	L	LINGKUNGAN 9	6

E. KELURAHAN TARATARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	KATERINA PONTOAN	P	LINGK.1 TARATARA	1

2.	DEISY MARLINA KOJONGIAN	P	LINGK.2 TARATARA	2
3.	OKTAVIANI RAMOH	P	LINGK.3 TARATARA	3
4.	AKWILA JULIANA ROTIKAN	P	LINGK.7 TARATARA	4
5.	JONALISA ALFINI MIKHA RARES	P	LINGK.3 TARATARA	5

F. KELURAHAN TARATARA SATU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ALDY SAMBOW	L	LINK.5 TARATARA SATU	1
2.	FRANSISKA LENSUN	P	LINK. 3 TARATARA SATU	2
3.	MARNI KURNIA PANDEY	P	LINK. 5 TARATARA SATU	3
4.	IVANDI MICHAEL SALEA	L	LINK. 7 TARATARA SATU	4

G. KELURAHAN TARATARA DUA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NIKITA MORONG	P	LINGKUNGAN 1 TARATARA DUA	1
2.	HELTY LENCY SAMBOW	P	LINGKUNGAN 4 TARATARA DUA	2
3.	MARLYN HELENA OLAR	P	LINGKUNGAN 6 TARATARA DUA	3
4.	NINGSARI ROSIHAN PIJOH	P	LINGKUNGAN 7 TARATARA DUA	4

H. KELURAHAN TARATARA TIGA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	JOUNA TIJOW	P	LINGK. 2 TARATARA TIGA	1

2.	JUDHI ROTIKAN	L	LINGK. 4 TARATARA TIGA	2
3.	MEYLAN ADOLFIEN LONTA	P	LINGK. 5 TARATARA TIGA	3
4.	SEFFRIDA SAMBOW	P	LINGK. 6 TARATARA TIGA	4

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

